



PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.P/2014/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin**, yang diajukan oleh :

AZZAHARI alias **ALZAHARI** Bin **AHMAD**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, alamat di Jalan Tanjung Padang, RT.011, RW.011, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2014 yang terdaftar pada tanggal 13-08-2014 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Perkara Nomor: 0019/Pdt.P/2014/PA.Utj, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Desember 1989 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MURTIK Binti WARSEH di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/I/1990

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor: 0019/Pdt.G/2014/PA.Utj



tertanggal 02 Januari 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan;

- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai enam orang anak, salah satunya bernama JUPRI ARNANDA Bin AZZAHRI alias ALZAHARI, anak ke empat, yang lahir pada tanggal 01 Agustus 1996 (18 tahun, 0 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang perawan bernama MISLIANI Binti PARASIAN SIBARANI, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, alamat Pematang Binjai RT.015, RW.005 Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, MISLIANI Binti PARASIAN SIBARANI, karena anak Pemohon (JUPRI ARNANDA Bin AZZAHRI alias ALZAHARI) dengan calon istri (MISLIANI Binti PARASIAN SIBARANI) telah melakukan hubungan layaknya suami-istri, tetapi belum hamil;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon (JUPRI ARNANDA Bin AZZAHRI alias ALZAHARI) dengan calon istri (MISLIANI Binti PARASIAN SIBARANI) tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 6 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor: KK.04.08.10/PW.01/147/2014, tanggal 13 Agustus 2014, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon (JUPRI ARNANDA Bin AZZAHRI alias ALZAHARI) dengan calon istri (MISLIANI Binti PARASIAN SIBARANI) dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada UA Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama JUPRI ARNANDA Bin AZZAHRI alias ALZAHARI untuk menikah dengan MISLIANI Binti PARASIAN SIBARANI;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal persidangannya, Pemohon hadir ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi ke muka persidangan, dan Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung sampai dengan panjar biaya perkara Pemohon telah habis;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah menegur Pemohon melalui surat Nomor : W4-A16/W4-A16/959/

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor: 0019/Pdt.G/2014/PA.Utj



HK.05/IX/2014/HK.05/2014 agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 30 September 2014 supaya menambah panjar biaya perkaranya, dengan catatan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan dan dicoret dari pendaftarannya;

Menimbang, setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0019/Pdt.P/2014/PA.Utj tertanggal 03 Nopember 2014 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum diselesaikan Pemohon sampai habis masa waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir lagi ke muka persidangan walaupun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung sehingga sampai habis panjar biaya perkaranya dan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah memberikan surat teguran atas kekurangan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 0019/Pdt.P/2014/PA.Utj tertanggal 03 Nopember 2014 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum diselesaikan Pemohon sampai dengan habis masa waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara telah habis sebelum perkara diputus, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dalam perkara ini:

MENETAPKAN

- 1 Meyatakan batal daftar perkara Nomor 0019/Pdt.P/2014/PA Utj dari pendaftaran dalam register perkara;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 03 Nopember

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor: 0019/Pdt.G/2014/PA.Utj



2014 M., bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 H. oleh kami **Dra. MULIYAMAH., MH**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **ZULHERY ARTHA, S.Ag., MH**, dan **HELSON DWI UTAMA, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. SAFRIDA**, sebagai Panitera Penganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

PANITERA PENGANTI,

Dra. SAFRIDA



Rincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000, 00
2	Biaya Proses	Rp. 50.000, 00
3	Biaya Panggilan	Rp. 375.000, 00
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000, 00
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000, 00</u>
	Jumlah	Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor: 0019/Pdt.G/2014/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)